



Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Rekam Medis dalam Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara*)

Rolando Marpaung¹, Muzwar Irawan², Anderson Siringoringo³, Fanny Oktaviana Gea⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara, Indonesia

E-mail: rolandomarpaung@gmail.com, muzwarirawan24@gmail.com, andersonsiringoringo64@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Medical Record;</i> <i>Evidence;</i> <i>Malpractice.</i>	In the legal context, medical actions that cause harm to patients can be classified as medical malpractice if they meet certain requirements in both civil and criminal law. Malpractice in the context of criminal law can be caused by deliberate errors or negligence. In this thesis, malpractice is viewed from the perspective of negligence in the realm of criminal law. To prove that a medical action that results in malpractice that harms a patient, either in the form of injury or death, occurs due to negligence, strong evidence is needed. Medical records are important medical documents in the health service process. Research shows that from a normative perspective, medical records have legal status as written evidence documents and instructions in malpractice cases. The results of field research involving the perceptions of Polri investigators show that medical records are considered written evidence documents, which can also be used as evidence without specifying other types of evidence.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Rekam Medis;</i> <i>Alat Bukti;</i> <i>Malpraktek.</i>	Dalam konteks hukum, tindakan medis yang menyebabkan kerugian pada pasien dapat diklasifikasikan sebagai malpraktik medis jika memenuhi syarat-syarat tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Malpraktik dalam konteks hukum pidana dapat disebabkan oleh kesalahan dengan sengaja atau kelalaian. Dalam tesis ini, malpraktik dipandang dari perspektif kelalaian dalam ranah hukum pidana. Untuk membuktikan bahwa suatu tindakan medis yang mengakibatkan malpraktik yang merugikan pasien, baik berupa cedera atau kematian, terjadi karena kelalaian, dibutuhkan bukti yang kuat. Rekam medis merupakan dokumen medis yang penting dalam proses pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa dari segi normatif, rekam medis memiliki status hukum sebagai dokumen bukti tertulis dan petunjuk dalam kasus malpraktik. Hasil penelitian lapangan yang melibatkan persepsi penyidik Polri menunjukkan bahwa rekam medis dianggap sebagai dokumen bukti tertulis, yang juga dapat digunakan sebagai alat bukti tanpa spesifikasi jenis alat bukti lainnya.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di sektor Kesehatan merupakan salah satu fokus pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi semua individu, sehingga kondisi kesehatan yang optimal dapat tercapai. Dokter, sebagai bagian integral dari penyedia layanan kesehatan masyarakat, memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan nasional, karena pelayanan ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dijamin dan diperoleh oleh semua individu tanpa kecuali.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris melibatkan pengkajian dan konseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data penelitian ini adalah sampel, yang merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan kelompok subjek berdasarkan sifat atau ciri tertentu yang dianggap relevan atau memiliki hubungan kuat dengan populasi, sehingga dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan dua metode, yaitu riset kepustakaan (library research) dan wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif untuk dapat menghasilkan kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Proses berpikir dimulai dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus, kemudian kembali ke hal-hal umum untuk menarik kesimpulan. Tahap awal dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan pola dalam data, kemudian mengklasifikasikan dan menginterpretasikannya dalam konteks konseptual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Rekam Medis dalam Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, rekam medis dapat dijadikan alat bukti tertulis di pengadilan berdasarkan Pasal 187 ayat 4 huruf b KUHP, yang menyatakan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat terkait dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan memiliki kekuatan hukum. Rekam medis, yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi, memenuhi kriteria ini sebagai dokumen resmi yang dibuat berdasarkan tanggung jawab profesi mereka. Pasal 184 ayat 1 huruf d juga mencantumkan petunjuk sebagai salah satu alat bukti, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 188 ayat 2 dan 3 bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dinilai oleh hakim. Dalam konteks ini, rekam medis dapat memberikan petunjuk yang membantu hakim dalam memutuskan apakah seorang dokter bersalah atau tidak. Selain berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan petunjuk kepada hakim, rekam medis juga dapat digunakan oleh saksi ahli untuk menjelaskan fakta medis, yang menjadi alat bukti penting dalam kasus malpraktik.

2. Tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk Mengurangi Malpraktik Kedokteran di Wilayah Sumatera Utara

Upaya penanggulangan malpraktik dapat dilakukan melalui dua cara: penal dan non-penal. Upaya penal, menurut Barda Nawawi Arief, melibatkan jalur hukum pidana yang bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukuman.

Meskipun represif, upaya penal juga memiliki unsur preventif karena ancaman hukuman diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan (deterrent effect). Reskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan upaya penal secara represif, dimulai dengan pemberitahuan dugaan malpraktik melalui broadcast. Sedangkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mencoba melakukan mediasi setelah menerima pengaduan dan klarifikasi dalam menangani kasus malpraktik.

3. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik

Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pembuktian tindak pidana malpraktik meliputi:

- a) Faktor Perundang-undangan: Kurangnya undang-undang yang secara mendalam membahas tentang malpraktik menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai batasan-batasan malpraktik bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini menghambat penegakan hukum dalam upaya penanggulangan malpraktik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah mendapatkan rekam medis, karena pada dasarnya rekam medis adalah dokumen rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Namun, polisi dapat mengakses rekam medis pada tahap penyidikan.
- b) Faktor Masyarakat: Kurangnya kepedulian masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus dugaan malpraktik. Keluarga korban sering kali menolak otopsi terhadap pasien yang diduga menjadi korban malpraktik, sehingga menghambat proses penyidikan karena kurangnya bukti yang cukup.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pembuktian Rekam Medis: Secara normatif, rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana malpraktik untuk mengungkap adanya dugaan malpraktik kedokteran. Rekam medis ini dapat berfungsi sebagai alat bukti surat maupun petunjuk sesuai

dengan Pasal 187 ayat 4 huruf b dan Pasal 188 ayat 2 dan 3 KUHAP.

2. Tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara: Untuk mengurangi malpraktik kedokteran di wilayah Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan upaya penal dan non-penal. Upaya penal, yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Sumatera Utara, bersifat represif dan bertujuan untuk menindak kasus malpraktik setelah terjadi.
3. Kendala dalam Pembuktian: Kendala utama yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pembuktian tindak pidana malpraktik adalah akses terhadap rekam medis, karena pada prinsipnya rekam medis adalah dokumen rahasia.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rekam medis harus dipertahankan sebagai syarat tertib administrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi kelalaian dalam praktik kedokteran yang merugikan pasien.
2. Tenaga kesehatan diharapkan memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi mereka dan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, sehingga pengobatan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien.
3. Praktisi hukum sebaiknya memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia kedokteran untuk menghindari penanganan masalah secara kaku dan lebih memahami seluk-beluk medis dalam konteks hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Hupol, *Metode Penelitian dan Permasalahannya*, 2015, PT. Gramedia Indonesia, Malang.
- Julius, *Hukum Kesehatan*, 2005, PT. Balai Pustaka: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kuncoro, *Hukum Pidana*, 2021, PT. Grasindo: Jakarta.
- Lusi, *Malpraktik Kesehatan Ditinjau dari Segi Hukum*, 2013, PT. Grasindo: Jakarta.
- Poltak, *Kualitatif dan Kuantitatif*, 2015, PT Grafindo: Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 2002, PT. Gramedia: Jakarta.
- Sukanto Jaya, *Hukum Kesehatan*, 2014, PT. Setia Jaya: Bandung.
- Wawancara di Kapolda Sumatera Utara